

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 17 TAHUN 2000
TENTANG
RETRIBUSI IZIN PEMUNGUTAN DAN PEMANFAATAN
KAYU PADA HUTAN MILIK/HUTAN RAKYAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BULUNGAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta pemantauan terhadap kelestarian sumber daya alam khususnya terhadap hutan rakyat/hutan milik, maka perlu dilaksanakan sedemikian rupa sehingga mempunyai nilai ekonomi tinggi dan berpengaruh positif terhadap kegiatan perekonomian daerah dan aspek konservasi secara optimal;
 - b. bahwa untuk memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah dari pemanfaatan Hutan Milik/Hutan Rakyat perlu dikenakan retribusi izin pemungutan dan pemanfaatan kayu pada hutan milik/hutan rakyat;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka dipandang perlu mengatur tentang Retribusi Izin pemungutan dan Pemanfaatan Kayu pada Hutan Milik/Hutan Rakyat yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-Undang

Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagai Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68 tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 50, tambahan Lembaran Negara Nomor 2945);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1996 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kutai, Berau, Bulungan, Pasir, Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda dan Balikpapan dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 56);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dibidang Kehutanan Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 106; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3769);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan Produksi (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3802);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
15. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1988 tentang Prosedur Penetapan Produk-produk Hukum di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 8 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Nomor 1 Tahun 1995 Seri C Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 1996 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 8 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 1997 Seri C Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 4 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan (Lembaran Daerah Nomor 4 Tahun 2000 Seri D Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 15 Tahun 2000 Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Nomor 15 Tahun 2000 Seri D Nomor 15);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 16 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Nomor 16 Tahun 2000 Seri D Nomor 16).

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BULUNGAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
TENTANG RETRIBUSI IZIN PEMUNGUTAN DAN
PEMANFAATAN KAYU PADA HUTAN MILIK/HUTAN
RAKYAT**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bulungan;
4. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan/Cabang Dinas Kehutanan/Cabang Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan;
5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bulungan;
6. Bendaharawan Khusus Penerima yang disingkat (BKP) adalah bendaharawan khusus penerima pada kantor dinas pendapatan daerah Kabupaten Bulungan;
7. Hutan adalah suatu kawasan ekosistem berupa hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan;
8. Hutan Milik adalah hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak milik;

9. Hutan Rakyat adalah hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak milik maupun hak lainnya dengan ketentuan luasnya minimum 0,25 Ha dan penutupan tajuk tanaman kayu-kayuan lebih dari 50 % dan atau pada tanaman tahun pertama sebanyak minimal 500 tanaman. Hutan rakyat dapat dibangun pada lahan milik dan hak-hak lainnya serta pada kawasan hutan produksi yang dapat dikonservasi yang tidak bertumbuh pohon-pohonan;
10. Izin Pemungutan dan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu adalah izin tertulis dari Bupati untuk memungut hasil hutan kayu yang berasal dari Hutan Milik/Hutan Rakyat;
11. Retribusi Izin Pemungutan dan pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang disebut dengan retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah kepada orang pribadi atau badan hukum untuk memungut dan memanfaatkan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Milik/Hutan Rakyat;
12. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis lembaga, dana Pensiun, Bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

BAB II KETENTUAN HAK MILIK

Pasal 2

- (1) Tanah yang dimanfaatkan sebagai Hutan Rakyat yang secara nyata dibebani milik dan diakui keberadaannya;
- (2) Pemilikan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dibuktikan dengan surat-surat bukti kepemilikan tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III TATA CARA PEMBERIAN IZIN

Pasal 3

- (1) Tata cara pemberian izin pemungutan dan pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan milik/hutan rakyat, diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diberikan untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun dengan luas maksimum 100 (seratus) Ha.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 4

- (1) Kepala Daerah melakukan pembinaan umum terhadap Hutan Milik/Hutan Rakyat di Daerah;
- (2) Kepala Dinas kehutanan dengan didukung oleh Instansi terkait lainnya melaksanakan pembinaan teknis terhadap Hutan Milik/Hutan Rakyat yang meliputi kegiatan bimbingan teknis, penyuluhan, inventarisasi hutan dan pengawasan.

BAB V NAMA, OBYEK, SUBYEK, DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Dengan nama retribusi izin pemungutan dan pemanfaatan hasil hutan kayu pada Hutan Milik/Hutan Rakyat dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk memungut dan memanfaatkan hasil Hutan Milik/Hutan Rakyat;
- (2) Objek Retribusi adalah pemberian izin pemungutan dan pemanfaatan hutan kayu pada Hutan Milik/Hutan Rakyat sebagai :
 - A. Jenis Kayu Meranti terdiri dari :
 1. meranti (Shorea Spp, Para Shorea Spp);
 2. bengkirai (Shorea Laevifolia);
 3. kapur (Dryobalanops Spp);

4. keruing (Dipterocapus Spp);
5. durian/Pungai (Durio Spp, Soelostegia Spp);
6. jelutung (Dyera Spp);
7. perupuk (Lophoptetalun Spp);
8. nyatoh (Palaguium Spp);
9. marsawa (Anisoptera Spp);
10. merawan (Hopea Spp);
11. pulai (Alstonia Spp);
12. resak (Vatica Spp);
13. agathis (Agathis Spp);
14. merbabu/ipil (Instia Spp).

B. Jenis Kayu Indah terdiri dari :

1. ulin (Eusiderooxylon Zwageri);
2. kuku (Pericopsis Mooniana Tnw);
3. mahoni (Swetenia Spp);
4. bungur (Lagerstromemia Speciosa Pers);
5. sungkai (Peronema Canescens Jack);
6. rengas (Gluta Spp, Mellanorrhoea Wallichii);
7. buli/nyirih (Xyloparpus Granatum Koen, Bollium Spp);
8. jati (Textona Brandis);
9. perepat darat (Combretocarpus Rotundatus);
10. ramin (Gonystylus Banconus Kurz);
11. sawo (Manilkara Kauki Dub);
12. sempertir (Sindur) Sindora Spp);
13. trembesi (Samanea Saman Merr);
14. sonokling (Dalbergia Latifolia Roxb);
15. sonokembang (Ptokarpus Indicus Willd).

C. Jenis Kayu Rimba Campuran terdiri dari :

1. bakau-bakauan (Rizophora Spp, Brugueiera Spp, Ceriop Tagal);
2. banitan (Polyalthia Glauca Boerl);
3. bayur (Pterospermum Spp);
4. bintangur (Calophyllum Spp);
5. binuang (Octomeles Sumatran Miq);
6. duabangga (Dua Bangsa Molucana Spp);
7. jabon/kelanpayan (Anthcephalus Spp);
8. kecap/kelam (Sandrorium Spp);
9. kedondong hutan (Spondias Spp);
10. kelumpang (Sterculia Spp);
11. jambu-jambu (Eugenia Spp);
12. kempas (Kompassia Spp);
13. kenanga (Cananga Odorata Hk);
14. keranji (Dialium Spp);
15. ketapang (Terminalia Spp);
16. mahang (Macaranga Spp);
17. medang (Litcea Firma Hook F);
18. mentibu/jongkong (Dactylocladus Stenostachys);
19. tahan (Anisoptera Spp);
20. terap (Artocarpus Spp).

D. Jenis Sortimen Khusus selain Ulin :

1. kayu bakar;
2. kayu arang;
3. kayu pacang.

E. Jenis Kayu Hutan Tanaman terdiri dari :

1. pinus (Pinus Spp);
2. eucaliptus (Eucaliptus Spp);
3. sengin/jerunjing (Albizia Falcata);

4. acasia (Acasia Spp);
 5. gmelina (Gmelina Arborea);
 6. karet;
 7. kemiri (Therminalia Spp).
- (3) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin untuk memungut dan memanfaatkan hasil hutan kayu pada Hutan Milik/Hutan Rakyat;
- (4) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

BAB VI CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur/dihitung berdasarkan volume dan atau satuan hasil pemungutan dan pemanfaatan kayu pada Hutan Milik/Hutan Rakyat;
- (2) Satuan Volume sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diukur/dihitung berdasarkan SKSHH yang diterbitkan oleh Dinas Kehutanan.

BAB VII PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagi atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya administrasi, biaya pengawasan lapangan, biaya survey lapangan dan biaya pembinaan.

BAB VIII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan satuan dan jenis kayu yang dipungut dan dimanfaatkan pada Hutan Milik/Hutan Rakyat;
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Jenis Kayu Meranti dan sejenisnya Rp. 60.000,-/m³;
 - b. Jenis Kayu Indah Rp. 75.000,-/m³;
 - c. Jenis Kayu Rimba Campuran Rp. 25.000,-/m³;
 - d. Jenis Sortirmen Khusus Rp. 2.000,-/batang;
 - e. Jenis Kayu Hutan Tanaman Rp. 5.000,-/m³.
- (3) Hasil pemungutan retribusi disetor ke Kas Daerah melalui bendaharawan khusus penerima pada Kantor Dinas Pendapatan.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN, PENAGIHAN, PENGEMBALIAN DAN PENGURANGAN, KERINGANAN SERTA PEMBEBASAN DAN KEDALUARSA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 9

Tata cara pemungutan, pembayaran, penagihan, pengembalian dan pengurangan, keringanan serta pembebasan dan kedaluarsa penagihan retribusi, diatur lebih lanjut oleh keputusan Bupati berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 10

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari jumlah retribusi yang terutang.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 11

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang karena kelalaiannya melanggar ketentuan dalam pasal 8 Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyak 4 (empat) kali dari jumlah retribusi yang terutang;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 12

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah Kabupaten Bulungan diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut :

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindakan pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan mulainya penyidik dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Izin Pemungutan dan pemanfaatan hasil Hutan Milik/Hutan Rakyat yang telah diberikan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan masa izinnya berakhir.

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan.

Disahkan di Tanjung Selor

Pada tanggal 2 November 2000

BUPATI BULUNGAN,

H. ANANG DACHLAN DJAUHARI, SE